

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *DEBT COLLECTOR*
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERHADAP DEBITUR
LAYANAN APLIKASI PINJAMAN ONLINE**

Oleh :

Putri Sari Nilam Cayo
putriaufa743@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah pemuda

ABSTRAK

Pinjaman online merupakan pelaksanaan layanan jasa keuangan yang merupakan tempat bagi bertemunya pemberi pinjaman dan penerima pinjaman guna melaksanakan perjanjian pinjam meminjam menggunakan mata uang rupiah dengan menggunakan sistem elektronik yaitu dengan jaringan internet.¹ Pinjaman Online juga dapat diartikan sebagai merupakan layanan pembiayaan atau pinjam-meminjam yang disediakan oleh badan tertentu secara daring atau dalam jaringan. Adapun permasalahan yang akan penulis bahas adalah mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana *Debt Collector* yang melakukan tindak pidana terhadap debitur layanan aplikasi pinjaman online. Dalam hal *debt collector* tersebut menggunakan kata-kata kasar dan dilakukan di depan umum, maka ia bisa dipidana dengan pasal penghinaan, yaitu pasal 310 KUHP: “*Barangsiapa merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4500*”.

Kata kunci : Pertanggungjawaban, Debt Collector, Aflikasi Online

ABSTRACT

Online lending is the implementation of financial services which is a place for lenders and loan recipients to meet in order to carry out loan agreements using the rupiah currency using an electronic system, namely the internet network. Online loans can also be interpreted as financing or lending services provided by certain bodies online or in a network. The problem that the author will discuss is regarding how the criminal responsibility of Debt Collectors who commit crimes against debtors of online loan application services. In the event that the debt collector uses harsh words and is done in public, then he can be punished with an insult article, namely article 310 of the Criminal Code: "Whoever damages the honor or reputation of a person by accusing him of doing something with real intentions will be broadcast on this charge, is punished for blasphemy, with a maximum prison sentence of nine months or a maximum fine of Rp. 4500".

Keywords: Accountability, Debt Collector, Online Affiliation

¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

A. Latar Belakang

Seiring berjalannya zaman, kebutuhan manusia selalu bertambah. Salah satu caranya ialah manusia dituntut untuk bekerja memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Namun, terkadang cara lain yang digunakan ialah dengan cara meminjam uang (hutang-piutang).

Hutang piutang adalah suatu proses memberikan kepada seseorang yang membutuhkan baik berupa uang atau barang yang sudah sama-sama disepakati, dan akan dikembalikan dalam waktu yang sudah ditentukan.² Salah satu bentuk pinjaman uang yang disukai masyarakat sekarang adalah pinjaman uang yang berbasis teknologi atau dikenal pinjaman online.

Pinjaman online merupakan pelaksanaan layanan jasa keuangan yang merupakan tempat bagi bertemunya pemberi pinjaman dan penerima pinjaman guna melaksanakan perjanjian pinjam meminjam menggunakan mata uang rupiah dengan menggunakan sistem elektronik yaitu dengan jaringan internet.³ Pinjaman Online juga dapat diartikan sebagai merupakan layanan pembiayaan atau pinjam-meminjam yang disediakan oleh badan tertentu secara daring atau dalam jaringan.

Pinjaman online memberikan berbagai penawaran pinjamandengan yang memiliki syarat dan ketentuan lebih mudah untuk dipenuhi serta fleksibel jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional lainnya seperti bank.⁴

Pinjaman online memberikan berbagai penawaran pinjaman dengan yang memiliki syarat dan ketentuan lebih mudah untuk dipenuhi. Pinjaman Online yang beredar ditengah masyarakat saat ini memiliki dua jenis yaitu yang terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut pinjaman online legal dan yang tidak terdaftar secara resmi pada Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut pinjaman online ilegal.

Dalam praktik pinjaman online ini terkadang tidak sesuai dengan apa yang tertulis, jumlah bunga yang sudah ditentukan diawal akan terus bertambah jika nasabah telat membayar angsuran. Penambahan bunga yang terjadi di aplikasi online ini dihitung per harinya, jadi setelah jatuh tempo pembayaran jika terlambat bunga, hal ini salah satu sebab

² Khumedi, Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 123

³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁴ Thomas Arifin. "Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman". Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2018. hlm 175

banyak terjadi pelanggaran atau wanprestasi dalam pinjaman online tersebut dan hal ini perusahaan dari pinjaman online sering melibatkan debt collector dalam penagihannya.

Dalam proses penagihan, pinjaman online yang dilakukan *debt collector* yang seringkali menimbulkan masalah baru dengan melakukan tindak pidana berupa penghinaan, kekerasan, sampai pada penyekapan. Pelaku yang bertanggungjawab dan dikenakan sanksi pidana dalam KUHP adalah para staf tenaga tagih yang bertindak kasar yang dilakukan atas inisiatif mereka sendiri yang bukan perintah dari Bank ataupun perusahaan penyedia jasa penagih utang.

Perbuatan *debt collector* yang dapat dikategorikan tindak pidana (jika telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam KUHP), seperti diantaranya :

1. Jika penagih hutang (*debt collector*) tersebut melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik nasabah (Pasal 406 KUHP)
2. Jika penagih hutang (*debt collector*) tersebut menggunakan kata-kata kasar dan dilakukan di depan umum, maka ia bisa dipidana dengan pasal penghinaan;(Pasal 310KUHP)
3. Selain itu, bisa juga digunakan Pasal 335 ayat (1) KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan yang akan penulis bahas adalah mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana *Debt Collector* yang melakukan tindak pidana terhadap debitur layanan aplikasi pinjaman online ?

C. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu upaya pencarian dan bukan sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang.⁵ Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isi hukum yang dihadapinya.⁶ Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif .Pendekatan secara yuridis (normatif) terutama ditujukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis: pertanggungjawaban pidana

⁵ Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.27.

⁶ Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm.. 32

Debt Collector yang melakukan tindak pidana terhadap debitur layanan aplikasi pinjaman online.

D. Pembahasan

Keberadaan *debt collector* berkembang tidak hanya dalam lingkungan perbankan saja, tetapi badan usaha lain salah satunya aplikasi layanan *Fintech* yang memberikan pinjaman kepada konsumen yang ingin memiliki kendaraan atau benda bergerak lain namun pembayaran dilakukan secara angsuran dan terjadi permasalahan dalam pembayarannya hingga menyebabkan kredit bermasalah.

Maraknya penggunaan jasa *debt collector* yang dilakukan aplikasi layanan *Fintech* , mengindikasikan bahwa jasa ini cukup efektif dan efisien dalam menjalankan tugas penagihan kredit. Sebab jika tidak, mustahil bank akan menggunakannya. Dengan menyewa jasa penagih hutang, Bank atau lembaga pembiayaan tak perlu repot-repot untuk membentuk unit sendiri yang khusus untuk mengamati-ngamati dan membujuk para debitur bermasalah membayar tunggakannya, selain karena tak cukup tenaga, juga karena keterbatasan dana mengingat bahwa aplikasi layanan *Fintech* harus secara hati-hati dalam menggunakan dana para nasabahnya

Adapun perbuatan *debt collector* yang dapat dikategorikan tindak pidana (jika telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam KUHP), seperti diantaranya :

a. Pasal 368 KUHP berbunyi :

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Penjelasan Pasal 368 adalah sebagai berikut :

a). Kejadian ini dinamakan “pemerasan dengan kekerasan” (afpersing).

Pemeras itu pekerjaannya:

- 1) memaksa orang lain;
- 2) untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang

- 3) dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
- b). Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 1) Memaksa adalah melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Memaksa orang lain untuk menyerahkan barangnya sendiri itu masuk pula pemerasan;
 - 2) Melawan hak adalah sama dengan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;
 - 3) Kekerasan berdasarkan catatan pada Pasal 89, yaitu jika memaksanya itu dengan akan menista, membuka rahasia maka hal ini dikenakan Pasal 369.
- c). Pemerasan dalam kalangan keluarga adalah delik aduan (Pasal 370), tetapi apabila kekerasan itu demikian rupa sehingga menimbulkan penganiayaan, maka tentang penganiayaannya ini senantiasa dapat dituntut (tidak perlu ada pengaduan);
- d). Tindak pidana pemerasan sangat mirip dengan pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 KUHP. Bedanya adalah bahwa dalam hal pencurian si pelaku sendiri yang mengambil barang yang dicuri, sedangkan dalam hal pemerasan si korban setelah dipaksa dengan kekerasan menyerahkan barangnya kepada si pemeras.

b. Pasal 369 KUHP berbunyi :

- 1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.

c. Pasal 378 KUHP berbunyi :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

d. Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP

Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Bahwa bila kita melihat rumusan bagian inti delik tersebut maka kita dapat melihat bahwa tindak pidana tersebut berupa :

- a. Pelaku adalah barang siapa, artinya setiap orang (person) yang melakukan perbuatan tersebut yang mampu bertanggung jawab menurut hukum.
- b. Bentuk perbuatan adalah memaksa, dimana yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang untuk melakukan sesuatu (atau tidak melakukan sesuatu) sehingga orang itu melakukan sesuatu (atau tidak melakukan sesuatu) berlawanan dengan kehendak sendiri .
- c. Objeknya adalah : orang, bahwa perbuatan memaksa tersebut ditujukan kepada orang.
- d. Dilakukan dengan Secara melawan hukum, singkatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (lihat Arrest HR 6 Januari 1905 dan Arrest HR 31 Januari 1919).
- e. Cara melakukan perbuatan (bersifat alternatif), yaitu dilakukan baik :
 - a) dengan kekerasan; untuk unsur kekerasan, lihat Pasal 89 KUHP, dimana disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi.. dimana menurut R. Soesilo, “tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. atau dengan perbuatan lain; maupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan.
 - b) dengan ancaman kekerasan; atau dengan ancaman perbuatan lain; maupun dengan ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan.
- f. Tujuan pembuat melakukan perbuatan (bersifat alternatif) :
 - a) orang itu atau orang lain supaya melakukan sesuatu.
 - b) orang itu atau orang lain supaya tidak melakukan sesuatu.
 - c) orang itu atau orang lain membiarkan sesuatu.

Kalau merujuk pada ketentuan-ketentuan KUHP di atas , tindakan kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* bisa dijerat hukum. Dalam hal *debt collector* tersebut menggunakan kata-kata kasar dan dilakukan di depan umum, maka ia bisa dipidana dengan

pasal penghinaan, yaitu pasal 310 KUHP: “*Barangsiapa merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4500*”

Selain itu, bisa juga digunakan pasal 335 ayat (1) KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp.4500 barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

Secara teoritik berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, maka pertanggungjawaban pidana bagi jasa penagih hutang (*debt collector*) berupa perorangan (*natuurlijke person*), di dalamnya harus terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaaheid*) si pembuat atas perbuatannya. Prinsip ini di dalam hukum pidana dikenal dengan prinsip “*liability based on fault*”, atau dikenal juga dengan “*tiada pidana tanpa kesalahan*” (*azas culpabilitas*). Khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan.⁷

Perumusan pertanggungjawaban pidana dalam KUHP, tidak menganut prinsip pertanggungjawaban korporasi. Hal ini didasarkan pada pasal 59 (b) KUHP, yang menyebutkan bahwa; “*Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisari-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana. Dengan kata lain korporasi tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.*

Subjek hukum tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang dalam konotasi biologis yang dialami (*natuurlijke person*). Disamping itu, KUHP juga masih menganut asas *societas delinquere non potest* yang artinya badan hukum dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana, maka pemikiran fiksi tentang sifat badan hukum (*rechtspersoonlijkheid*) tidak berlaku dalam bidang hukum pidana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa formulasi pertanggungjawaban pelaku dalam KUHP hanya berorientasi terhadap pelaku tindak pidana perseorangan atau orang dalam konteks konotasi biologis yang dialami (*natuurlijke person*).

⁷ Masrudi Muchtar, *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 142.

Lalu apabila kemudian terjadi hal demikian (tindak pidana), maka tanggung jawab pidana ada pada *debt collector* itu sendiri, bukan tanggung jawab perusahaan.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana *Debt Collector* yang melakukan tindak pidana terhadap debitur layanan aplikasi pinjaman *online* digunakan pasal 335 ayat (1) KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp.4500 barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

2. Saran - Saran

- a. Perlu adanya kerja sama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat dalam memberantas tindak pidana yang dilakukan *debt collector*, masyarakat harus berperan aktif dalam hal ini. Masyarakat harus segera melaporkan jika melihat ada tindak pidana yang dilakukan *debt collector*.
- b. Untuk menjamin agar tidak ada lagi tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* maka pelaku harus diproses sampai ke tingkat pengadilan dan memaksimalkan vonis pidana penjara dan pidana denda agar mempunyai efek jera terhadap pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012
- Khumedi, Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016
- Masrudi Muchtar, *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012
- Thomas Arifin. “Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman”. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018